

ABSTRAK

PERANAN ANKUM DAN PAPERA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI DI PERADILAN MILITER TINGGI MEDAN

OLEH

ERLANGGA PRASADY

NPM : 09.840.-124

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini mengemukakan penelitian perihal tentang AnkuM (Atasan Yang Bertak Mengbukum) dan Papera (Perwira Penyerah Perkara) dalam proses penyelesaian Tindak Pidana Militer yaitu Tindak Pidana Desersi yang ruang lingkupnya terdapat pada TNI itu sendiri dan si pelaku kejahatan adalah anggota TNI yang masih berdinasi aktif di jajaran TNI baik AD (Angkatan Darat), AL (Angkatan Laut), AU (Angkatan Udara) tindak pidana militer itu sendiri sebenarnya sangatlah banyak sesuai yang di atur di KUHPM dan UU 31 tahun 1997 tetapi kali ini yang penulis bahas adalah salah satu diantaranya yaitu tindak pidana Desersi yang artinya adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan baginya dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas. Tindak pidana desersi ini termasuk dalam delik bertajuk yang erat hubungannya dengan ketentuan yang telah melewati batas waktu.

Untuk membahas hal tersebut satu persatu variable yang penulis akan kupas secara garis besar yang pertama adalah seorang AnkuM yang pada satuannya punya wewenang penuh dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana Militer yaitu Desersi seorang AnkuM bertak menyidik perkara dan menjatuhkan suatu tindakan hukum seperti perlawanan di satuan bila si pelaku adalah seorang anggota prajurit yang berada dibawah pimpinannya.

Dan seorang Papera ialah Perwira Penyerah Perkara yang jabatannya lebih tinggi dari seorang AnkuM di dalam suatu proses penyelesaian perkara tindak pidana militer Papera sangat berperan untuk melakukan pengawasan dan memerintahkan melakukan penyidikan, Paperalah yang memerintahkan satuan atau AnkuM untuk melakukan pelimpahan berkas ke Oditur hingga sampai Pengadilan Militer.

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui bahwa proses suatu tindak pidana militer bukanlah seperti proses tindak pidana umum lainnya, karena suatu proses tindak pidana militer harus melewati hierarki dan UU yang berlaku pada tubuh TNI itu sendiri, tetapi tujuan proses penyelesaian tindak pidana militer sama dengan proses penyelesaian tindak pidana umum sebab sama-sama untuk menegakkan hukum di Indonesia dan berguna untuk masyarakatnya.